



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir di Sungai Lansek, 05 Mei 1952, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG. Nomor HP: XXXXX/ XXXXX. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

TERMOHON, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir di Padang Sibusuk, 13 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG. No HP: XXXXX. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 13 Mei 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama XXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1982 di Masjid di KABUPATEN SIJUNJUNG, di depan angku kali yang bernama Imam dan wali nikah Pemohon adalah kakak kandung ayah kandung Pemohon yang bernama Da'u, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama Kasimuis (tetangga Pemohon) dan Nene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetangga Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2024 di rumah kXXXXXXmanan bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, di nyatakan dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXX-XXXX yang di keluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 17 April 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Janda (cerai mati) dan suami Pemohon berstatus Duda (cerai mati);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juni 1983;
5. Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syara' dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut, dan Pemohon masih beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' dan hukum adat setempat;
7. Bahwa Pemohon mengaku telah memiliki bukti pernikahan Pemohon, akan tetapi buku nikah Pemohon tersebut hilang sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat buku nikah Pemohon dikeluarkan, namun data pernikahan Pemohon tidak ditemukan lagi;
8. Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain, dan tidak pernah cerai;
9. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus buku nikah kembali, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana pensiun suami Pemohon, serta dokumen lainnya yang diperlukan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersXXXXXa untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1982 di Masjid di KABUPATEN SIJUNJUNG;
3. Membebaskan biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk merubah isi posita poin 2 yaitu pada kata "kXXXXXmanan" seharusnya "kXXXXXaman", lalu posita poin 3 yaitu sebenarnya status Pemohon adalah janda cerai mati, suami pertama Pemohon bernama XXXXX meninggal tahun 1981 dan telah memiliki 1 orang anak bernama XXXXX, XXXXX sudah menikah dengan XXXXX, sedangkan status suami Pemohon adalah duda cerai mati, istri pertamanya tidak tahu namanya, namun sudah meninggal dunia tahun 1980, dan telah memiliki 1 orang anak bernama XXXXX tapi sudah meninggal dunia tahun 2015 karena kecelakaan di Muaro Bodi, suaminya bernama XXXXX, sedangkan isi permohonan lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan, pada prinsipnya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula;

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 26 September 2012 atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 26 September 2012 atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 30 September 2012 atas nama TERMOHON (Termohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXXtertanggal 17 April 2024 atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 882.2/59/BKD-2003 tertanggal 04 Juni 2003 atas nama XXXXX, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj tanggal 19 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Plh. Panitera Pengadilan Agama Sijunjung telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor 1283/PAN.PA.W3-A10/HK2.6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan/30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sijunjung telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1480/PAN.W3-A10/HK.05/VI/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" menjadi pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**, akan tetapi oleh karena salah seorang yaitu suami sudah meninggal dunia maka perkara diajukan dalam bentuk **contensius** atau gugatan dan produknya berupa **putusan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang istri, dan almarhum XXXXX sebagai seorang suami sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2024, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *contensius*, dan oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan tetap mempertahankan isi permohonannya sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1982 di Masjid di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 sampai P.3

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon, almarhum XXXXX dan Termohon dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian laki-laki yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos namun tidak ada aslinya, meskipun telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 301 RBg ayat 1 menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Ayat 2 menerangkan bahwa Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya jo Pasal 1888 KUHPerdara menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, dan ternyata Pemohon tidak memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.5 ini harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya tidak ada perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 1480/PAN.W3-A10/HK.05/VI/2024 tanggal 29 Juli 2024, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadir Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|----|------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 620.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |

J u m l a h

Rp. 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10